



Tinjauan Yuridis Positif Indonesia Terhadap Kedudukan Hukum Status Anak Dalam Pernikahan Siri

Arneta Rahmadana¹, A. Sari Damayanti², M. Asyharuddin³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulia, Indonesia

Email Korespondensi: : arnetarahmadana@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 27 November 2025

ABSTRACT

This study discusses the legal status of children born from unregistered (siri) marriages under Indonesian positive law. A siri marriage, conducted only according to religious customs without official state registration, is not recognized as a valid marriage under Law No. 1 of 1974 on Marriage. Consequently, children born from such unions are considered out-of-wedlock and have legal relations only with their mother and her family. However, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 introduced a significant development, stating that out-of-wedlock children, including those born from siri marriages, may have civil relations with their biological father if a blood relationship can be proven, such as through DNA testing. This research uses a normative legal method with qualitative analysis of legislation, court decisions, and legal literature. The findings show that although children from siri marriages are not fully recognized as legitimate, there is legal protection for their rights, especially inheritance rights, through evidence and formal legal efforts.

Keywords: Unregistered Marriage, Child Custody, Legitimate Child Status

ABSTRAK

Penelitian ini membahas status hukum anak yang lahir dari pernikahan siri menurut hukum positif Indonesia. Pernikahan siri, yang hanya sah secara agama tanpa pencatatan negara, tidak diakui menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga anak yang lahir darinya dianggap anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu serta keluarga ibu. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas pengakuan hukum dengan menetapkan bahwa anak luar kawin, termasuk hasil pernikahan siri, dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis jika terbukti adanya hubungan darah, seperti melalui tes DNA. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun status anak pernikahan siri belum sepenuhnya diakui sebagai anak sah, terdapat perlindungan hukum terhadap hak-haknya, terutama hak waris, melalui bukti dan upaya hukum formal.

Kata Kunci: Pernikahan Siri, Hak Asuh Anak, Status Anak Sah.

PENDAHULUAN

Perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan yang dilangsungkan sesuai syariat agama, namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya ijab kabul, wali, dan saksi. Namun, menurut hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Sembiring, 2007).

Fenomena nikah siri semakin marak karena alasan ekonomi, sosial dan budaya. Banyak perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan ini kehilangan perlindungan hukum atas hak waris, nafkah, dan akta kelahiran. Kondisi tersebut menampakkan adanya kesenjangan antara pengakuan hukum agama dan hukum negara dalam menjamin keadilan dan perlindungan anak (Widiastuti, 2008).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi tonggak penting bagi pemberian hak keperdataan kepada anak luar kawin, termasuk anak hasil nikah siri. Dalam amar putusan, Mahkamah menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan inkonstitusional apabila dimaknai menghilangkan hubungan keperdataan anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayahnya; ayat tersebut harus dibaca bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayahnya melalui ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain. Meskipun demikian, implementasi putusan ini belum sepenuhnya menghapus ketidakpastian hukum mengenai status anak dari nikah siri (M.K, 2014).

Sejumlah penelitian sebelumnya menyoroiti berbagai aspek nikah siri. Kusumo (2011) menegaskan bahwa praktik nikah siri menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam pengakuan anak. Aرسال (2012) menemukan bahwa kebiasaan budaya dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor dominan praktik nikah siri. Purwoatmodjo dan Daniar (2019) menegaskan bahwa anak dari nikah tidak tercatat hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibu. Nadriana dan Yunani (2023) menyoroiti lemahnya perlindungan bagi istri dan anak akibat nikah siri, sementara Shery (2020) menunjukkan bahwa diskriminasi hukum terhadap anak hasil nikah siri masih berlangsung meskipun terdapat putusan MK. Penelitian tersebut memberi kontribusi penting, namun umumnya masih bersifat normatif dan belum mengkaji kasus konkret seperti Putusan Nomor 265/Pdt.P/2020/PA.Tbn.

Kebanyakan penelitian terdahulu membahas aspek normatif secara umum tanpa mengaitkan dengan putusan pengadilan yang konkret. Padahal, analisis terhadap putusan pengadilan agama dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai penerapan hukum positif terhadap kasus nyata. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempengaruhi perlindungan hukum bagi anak hasil pernikahan siri di tingkat praktik peradilan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah secara mendalam kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan siri dalam perspektif hukum positif Indonesia, sekaligus mengkaji penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap status hukum anak tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi hambatan dalam sistem pencatatan data anak yang timbul akibat status hukum perkawinan yang tidak tercatat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi penguatan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan siri.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum tertulis, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Dalam metodologi penelitian hukum, pendekatan normatif (doctrinal) berfokus pada “apa bunyi hukum” dengan menelusuri teks peraturan, putusan pengadilan dan bahan hukum primer; peneliti menghimpun sumber primer dan menafsirkannya untuk memastikan rumusan hukum yang tepat. Dua pendekatan digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji regulasi terkait perkawinan dan perlindungan anak, serta pendekatan kasus untuk menganalisis putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan, dokumen resmi), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan dan literatur dari lembaga resmi seperti Komnas Perempuan dan Save the Children. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan dan menafsirkan data hukum secara sistematis untuk menemukan asas, relasi antar norma, serta implikasi yuridis bagi perlindungan hak anak hasil nikah siri dikumpulkan (Firman, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Perkawinan Siri Menurut KUHPerdata Dan UU Perkawinan

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sistem hukum di Indonesia masih menerapkan beragam ketentuan perkawinan yang berbeda bagi masing-masing golongan masyarakat dan wilayah. Keberagaman tersebut mencerminkan pluralitas hukum yang berlaku kala itu. Setelah undang-undang ini diberlakukan, prinsip keseragaman mulai diterapkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak” (Syarifuddin, 2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disusun untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial masyarakat modern, yang mencakup perkembangan nilai-nilai hukum adat, agama, serta kepercayaan masyarakat.

Perubahan ini menunjukkan upaya negara untuk menyesuaikan peraturan perkawinan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Di Indonesia, istilah anak luar kawin umumnya dipahami berdasarkan latar belakang kelahirannya. Anak luar kawin dapat berasal dari dua keadaan, yaitu: pertama, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat secara resmi oleh negara, dan kedua, anak yang lahir tanpa adanya hubungan perkawinan sama sekali. Dalam konteks ini, anak yang dilahirkan dari pernikahan siri juga termasuk dalam kategori anak luar kawin (Witanto, 2012). Agar anak yang lahir dari pernikahan siri memiliki hak keperdataan secara penuh, diperlukan adanya tindakan pengakuan sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menegaskan bahwa “dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, timbullah hubungan hukum perdata antara anak tersebut dengan ayah atau ibunya.”

Perkawinan orang tua yang tidak memenuhi norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu tidak dicatatkan menurut Undang-Undang yang berlaku, menyebabkan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum (no legal protection). Akibatnya, ketika anak memerlukan akta kelahiran untuk keperluan seperti pendaftaran sekolah, nama ayahnya tidak dapat dicantumkan karena orang tuanya tidak memiliki bukti perkawinan berupa akta nikah, yang menjadi dasar penerbitan akta kelahiran anak (M.K, 2014).

Walaupun perkawinan siri tidak menimbulkan sanksi secara tegas karena masih dianggap sah secara agama, namun terdapat akibat hukum, yaitu:

1. Tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan, sehingga istri tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum apabila tidak diberikan oleh suami.
2. Kepentingan suami istri dalam berumah tangga tidak dilindungi oleh hukum karena tidak adanya bukti berupa Akta atau Buku Nikah, yang menyebabkan kesulitan dalam pembuatan KTP, KK, akta kelahiran anak, maupun paspor.
3. Pernikahan siri membuat suami lebih leluasa meninggalkan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dan dapat bertindak semena-mena, termasuk melakukan kekerasan verbal maupun nonverbal terhadap istri.

Pernikahan yang tidak tercatat menimbulkan banyak anak tidak mempunyai identitas legal yang jelas, yang akhirnya mengganggu validasi data nasional. Pada saat data kependudukan tidak akurat, maka penyusunan kebijakan menyimpang dan kehilangan kemampuan dasar untuk memenuhi kebutuhan warganya secara adil dan efektif.

Tujuan atau urgensi dari pengaturan hukum mengenai pencatatan perkawinan tersebut adalah (Nasution, 2020):

1. Untuk mendapatkan kepastian hukum atas peristiwa perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah,
2. Sebagai alat bukti otentik (resmi oleh negara), dan

3. Bentuk perwujudan ketertiban administrasi negara di bidang perkawinan

Dasar dari pencatatan menurut Putusan 46 PUU VIII Tahun 2010 selain untuk administrasi dapat digunakan untuk melindungi wanita dan anak-anak yang dilahirkan. Syarat pencatatan perkawinan memiliki dua konteks utama, yaitu (1) mencegah dan (2) melindungi wanita serta anak-anak dari perkawinan yang tidak bertanggung jawab. Pencatatan juga menjadi upaya perlindungan dari penyalahgunaan perkawinan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang berpotensi menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak.

Implikasi dari ketiadaan pencatatan pernikahan sangat serius, terutama bagi perempuan dan anak yang lahir tanpa akta nikah. Perempuan tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengakses hak dasar seperti perlindungan dalam perceraian, hak atas harta bersama, dan nafkah. Bagi anak, ketiadaan dokumen pernikahan orang tua menghambat penerbitan akta kelahiran serta dokumen identitas untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial. Komnas Perempuan menegaskan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga sering mengalami kesulitan hukum akibat status pernikahan yang tidak diakui secara administratif (Komnas HAM, 2020).

Pasangan yang menikah harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

1. Syarat pencatatan nikah oleh PPN KUA, meliputi surat pengantar nikah, fotokopi akta kelahiran/surat keterangan dari desa atau kelurahan, fotokopi KTP/resi perekaman KTP elektronik, fotokopi kartu keluarga, surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan (bagi yang menikah di luar wilayahnya), persetujuan kedua calon pengantin, izin tertulis orang tua/wali (bagi usia di bawah 21 tahun), dispensasi pengadilan (bagi usia di bawah 19 tahun), surat izin atasan/kesatuan (bagi anggota TNI/Polri), penetapan izin poligami dari pengadilan, akta cerai atau surat pendaftaran talak/cerai, serta akta kematian atau surat keterangan dari lurah/kepala desa (bagi duda/janda cerai mati).
2. Syarat pencatatan perkawinan oleh Disdukcapil, berupa surat keterangan dari pemuka agama/penghayat kepercayaan tentang telah terjadinya perkawinan, pas foto berwarna suami dan istri, kartu keluarga, KTP elektronik, akta kematian (bagi duda/janda cerai mati), serta akta perceraian (bagi duda/janda cerai hidup). Bagi Orang Asing, wajib melengkapi dokumen perjalanan, surat keterangan tempat tinggal (bagi pemegang izin tinggal terbatas), dan izin dari negaranya atau perwakilannya (Permendagri, 2019).

Dalam sistem hukum positif Indonesia, terdapat perbedaan antara keturunan yang sah dan tidak sah. Keturunan yang sah merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara hukum, yaitu perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan agama serta dicatat oleh negara. Sebaliknya, keturunan yang tidak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat hukum, baik karena tidak tercatat secara resmi maupun karena tidak ada ikatan perkawinan sama sekali. Dengan demikian, anak yang lahir di luar perkawinan resmi termasuk dalam kategori anak luar kawin, yang memiliki

implikasi hukum tersendiri terhadap status keperdataan dan hak-haknya di mata hukum.

Adapun seorang anak dapat dikatakan sah apabila memenuhi salah satu dari syarat-syarat berikut:

- a) Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah memiliki dua kemungkinan, yaitu: pertama, terjadi akad nikah yang sah kemudian istri hamil dan melahirkan anak; kedua, sebelum akad nikah istri sudah hamil lalu melahirkan anak setelah perkawinan.
- b) Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, seperti halnya ketika istri mengandung namun suami meninggal dunia – anak yang dikandung tetap dianggap sah karena merupakan akibat dari perkawinan yang sah.

Menurut pendapat R. Soebakti bahwa hubungan tali kekeluargaan beserta dengan segala akibat-akibatnya terutama hak mewarisi antara anak dan orang tuanya baru bisa terjadi apabila ada pengakuan dari orang tuanya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 272 KUH Perdata yang berbunyi: “Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina, atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan Undang-Undang, atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri”.

Hal yang menyebabkan anak tidak mendapatkan akta kelahiran adalah perkawinan yang tidak dicatatkan oleh orang tua anak tersebut, akan tetapi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa syarat sah nya perkawinan yaitu:

- a) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan didalam ayat;
- b) Menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat pentingnya pencatatan akta kelahiran bagi anak, setiap anak wajib memiliki akta kelahiran yang hanya dapat diperoleh jika perkawinan orang tuanya sah menurut agama dan negara. Sah di hadapan negara berarti perkawinan tercatat di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, atau di Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam. Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tata cara memperoleh akta kelahiran bagi anak yang belum memilikinya, yaitu:

- a) Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan pejabat berwenang.
- b) Bila akta kelahiran tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak setelah pemeriksaan bukti yang memenuhi syarat.
- c) Berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, instansi pencatat kelahiran dalam wilayah hukum pengadilan berwenang mengeluarkan akta kelahiran anak.

Dari sisi anak, status sebagai anak luar kawin menimbulkan stigma dan diskriminasi berkepanjangan, baik dalam memperoleh dokumen identitas maupun

dalam kehidupan sosial. Padahal, anak hanya menjadi korban dari sistem hukum dan sosial yang gagal memberikan perlindungan dan pengakuan. Negara seharusnya tidak mempersulit anak akibat kesalahan orang tuanya. Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa: hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Adapun hak-hak anak menurut hukum yaitu:

a) Hak Nafkah

Nafkah kebutuhan pokok yang dimaksud adalah kebutuhan yang diperlukan oleh orang-orang yang berhak menerimanya. Mengingat banyaknya kebutuhan keluarga, dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan lainnya disesuaikan dengan kemampuan orang yang berkewajiban untuk memenuhinya (Mujtaba & Jauhari, 2003). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

Seorang anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan sosialnya agar menjadi warga negara yang baik, serta berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan hingga lahir, termasuk perlindungan dari lingkungan yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya. Perlindungan hak anak merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa. Pasal 321 KUH Perdata menyebutkan: “Tiap-tiap anak berwajib memberi nafkah kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, apabila mereka dalam keadaan miskin.”

Pasal 323 KUH Perdata menegaskan: “Kewajiban-kewajiban yang timbul karena ketentuan-ketentuan dalam kedua pasal yang lalu, adalah bertimbal balik.”

Pasal 2 KUH Perdata menyatakan bahwa nafkah diberikan sejak anak masih dalam kandungan: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mati setelah dilahirkan dia dianggap tidak pernah ada.”

Pasal 329a KUH Perdata menegaskan penyesuaian nafkah dengan kemampuan pemberi nafkah: “Nafkah harus ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak dengan pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar.”

Sementara itu, Pasal 383 KUH Perdata mengatur bahwa: “Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak belum dewasa menurut kemampuan harta kekayaannya dan harus mewakili anak belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata.”

b) Hukum Perdata

Hukum perdata berperan penting dalam melindungi hak pasangan dan anak dalam perkawinan, termasuk dalam konteks perkawinan siri. Karena perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum, hal ini menyebabkan istri kesulitan menuntut hak nafkah atau harta bersama saat bercerai, serta anak kesulitan memperoleh status hukum yang sah. Oleh karena itu, hukum perdata menyediakan prosedur agar pasangan dan anak dapat memperoleh haknya secara hukum.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, pengakuan anak hanya dapat dilakukan oleh ayah terhadap anak luar kawin untuk menimbulkan hubungan perdata, karena ibu secara hukum sudah memiliki hubungan perdata dengan anaknya. Perkawinan memiliki konsekuensi hukum bagi suami dan istri yang terlibat, termasuk di antaranya adalah hubungan hukum antara keduanya, pembentukan harta bersama, status dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan, serta hak-hak dalam hal pewarisan (Prasetyo, 2020). Bukan hanya orang tua yang berkewajiban memegang prinsip ini, negara pun bertanggung jawab untuk berusaha sebaik mungkin demi terwujudnya prinsip ini yang dimana terlihat dalam Pasal 18 Ayat (1) Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa:

“Negara-negara Pihak harus menggunakan upaya yang terbaik untuk menjamin pengakuan prinsip bahwa kedua orang tua mempunyai tanggung jawab bersama untuk mendewasakan dan perkembangan anak, orang tua atau bagaimana nanti wali hukum memiliki tanggung jawab untuk pendewasaan dan perkembangan anak untuk kepentingan-kepentingan terbaik si anak akan menjadi perhatian dasar mereka”.

Kendala dalam Sistem Pencatatan Data Anak dari Status Anak dalam Pernikahan Siri

Pencatatan data anak merupakan bagian penting dari sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Namun, dalam konteks pernikahan siri, yaitu pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan secara hukum negara, terdapat berbagai kendala kompleks dalam proses pencatatan data anak, terutama terkait status hukum mereka.

Nikah siri umumnya dilakukan karena adanya hal yang dirahasiakan atau mengandung suatu masalah, dan karena nikah siri mengandung masalah, maka dampaknya akan menimpa pihak-pihak yang terlibat, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut (Widiastuti, 2008). Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Nikah Siri adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Umur
3. Faktor Pergaulan Bebas
4. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Pencatatan Pernikahan

Anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat seringkali menghadapi hambatan dalam memperoleh akta kelahiran, yang kemudian menghambat akses mereka ke pendidikan, jaminan kesehatan, hingga hak atas bantuan sosial. Hal ini diungkapkan dalam laporan Save the Children tahun 2022 yang menunjukkan

bahwa anak-anak dari pernikahan tidak tercatat berisiko dua kali lebih besar mengalami keterbatasan akses layanan dasar (Yayasan Save the Children Indonesia, 2022).

Berkaitan dengan Putusan Nomor 265/Pdt.P/2020/PA.Tbn pada poin 7 bagian duduk perkara dijelaskan bahwa sejak awal pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu anak perempuan, namun pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki buku kutipan akta nikah. Untuk membuktikan bahwa suatu perkawinan sah dan sesuai dengan undang-undang, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna membuktikan bahwa suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan telah dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan dalam undang-undang, maka setiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari pengaturan hukum mengenai pencatatan perkawinan tersebut ialah:

- a) Untuk mendapatkan kepastian hukum atas peristiwa perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah.
- b) Sebagai alat bukti otentik (resmi oleh negara), dan
- c) Bentuk perwujudan ketertiban administrasi negara di bidang perkawinan (Nasution, 2002).

Untuk menjadi peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik terhadap yang bersangkutan (suami istri) maupun bagi orang yang dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan di waktu perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik dan dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain (Supriyadi, 2009). Jadi, kendatipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik telah dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah (Nuruddin, 2008).

Isbat nikah bertujuan untuk melegalkan perkawinan dengan ketentuan agama islam dan berdasarkan syarat dan rukun nikah, karena pencatatan perkawinan diatur untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku". Senada dengan itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 juga menyatakan bahwa "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat"

Pasal ini bermaksud untuk memajukan tata tertib perkawinan yang baik. Melindungi martabat, kesucian perkawinan, dan menjamin kepastian hukum perkawinan khususnya kelalaian atau pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang terjadi setelah perkawinan (Nadriana & Yunani, 2023). Akibat dari adanya perkawinan tersebut, anak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Anak Sah

Masalah anak sah di atur di dalam UU No 1/ 1974 pada pasal 42, 43 dan 44 Bab IX:

Pasal 42:

“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 43:

- (1). Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2). Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44:

- (1). Seseorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan istrinya telah berzina dan anak itu akibat perzinaan tersebut.
- (2). Pengadilan memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan
Berkenaan dengan pembuktian asal usul anak, Undang-Undang Perkawinan di dalam pasal 55 menegaskan:

- (1). Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2). Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah di adakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang memenuhi syarat.
- (3). Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukuman pengadilan yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan

2. Anak Tidak Sah

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. adapun pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya (Manan, 2008)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan di indonesia serta studi kasus yang relevan, yang dapat disimpulkan dengan kedudukan hukum anak hasil pernikahan siri di indonesia itu memiliki perlindungan hukum yang cukup terbatas, khususnya dalam pencatatan kelahiran dalam status keperdataan nya, sebab pernikahan siri tidak tercatat resmi dalam Kantor Urusan Agama maupun di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan demikian, anak yang lahir dalam pernikahan siri tetap memiliki hak-hak dasar, seperti hal nya hak atas pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No

23 Tahun 2002. Dalam konsep hubungan perdata anak dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, dan hubungan keperdataan dengan ayah dapat dibuktikan dengan adanya pembuktian hubungan biologis dengan ayah melalui penetapan pengadilan. Adanya kekosongan hukum terkait pencatatan nikah siri yang berdampak langsung dengan kepastian hukumnya dan juga perlindungan anak yang seharusnya dapat dijamin oleh negara.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu A. Sari Damayanti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama atas bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan penulisan ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak M. Asyharuddin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan saran, motivasi, serta koreksi yang membangun sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Manan. (2008). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Amiur Nuruddin. (2008). *Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No.1/1974*. Jakarta: Kencana.
- Arsal, T. (2012). Nikah siri dalam tinjauan demografi. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2).
- Bisri Hasan, C. (1999). *Kompilasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Dedi Supriyadi, M. (2009). *Perbandingan hukum perkawinan di dunia Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Fikriis.
- Firman, F. (2018, November 24). Analisis data dalam penelitian kualitatif. *INA-Rxiv*.
- Khairuddin Nasution. (2002). *Status wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang-undangan perkawinan Muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS.
- Komnas Perempuan. (2020). *Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan (Catatan Tahunan Komnas Perempuan)*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kusumo, B. A. (2011). Perkawinan siri ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. *Wacana Hukum*, 10(1).
- M. K., M. A. (2014). *Kedudukan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, A. (2008). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum* (Ed. 1). Mataram: Mataram University Press.

- Mujtaba, S., & Jauhari, I. (2003). *Hak-hak anak dalam hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- Nadriana, L., & Yunani, E. (2023). Implementasi perlindungan hukum terhadap hilangnya hak istri dan anak akibat pernikahan siri. *Audi Et AP Jurnal Penelitian Hukum*, 2(1).
- Nasution, K. (2020). *Status wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang-undangan perkawinan Muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.
- Purwoatmodjo, D., & Daniar, A. S. (2019). Aspek hukum perkawinan siri dan akibat hukumnya. *Notarius*, 12(1).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945.
- Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 265/Pdt.P/2020/PA.Tbn.
- Sembiring, D. M. (2007). *Perkembangan hukum perdata tentang orang dan hukum keluarga* (Ed. 1). Bandung: Nuansa Aulia.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan* (Ed. 3). Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).
- Widiastuti. (2008). Beberapa faktor penyebab pasangan suami istri melakukan pernikahan di bawah tangan. *Jurnal Eksplorasi*, 20(1), 78–89.
- Witanto, D. Y. (2012). *Hukum keluarga: Hak dan kedudukan anak di luar kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Yayasan Save the Children Indonesia. (2022). *Laporan tahunan 2022 Yayasan Save the Children Indonesia*. Jakarta: Save the Children.